



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Ambelang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Suprianto Suludani, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Desa Balombang Kecamatan Peling Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Maret 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah Nomor: 41/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tindak pidana ***"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam degan tulisan 40 RUE DESERVES di bagian bawah leher baju dan tulisan BA LENCIA GA di punggung baju.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna hijau dengan tulisan ELLITE di bagian depan baju.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-bau.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme not 5 dengan warna abu-abu dengan kesin/silikon berwarna bening dengan nomor IMEI 1: 866594076061659 dan IMEI 2: 866594076061642

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA Saksi I;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi II (dalam daftar pencarian orang), Saksi III, Saksi I dan Saksi IV (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Tahun 2024 Sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di pinggir pantai Kabupaten Banggai Kepulauan. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** Terhadap Anak Korban yang saat ini berusia 14 Tahun sebagaimana Akta Kelahiran Tahun 2013, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2024 pada hari Kamis sekitar jam 14.00 Wita, Saksi II datang kerumah Terdakwa dan mengatakan ***“ marijo torang bagate dipante (mari kita ke pinggir pantai untuk mengonsumsi minuman keras)”***. Kemudian Terdakwa dengan Saksi II pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi I menuju ke pantai namun mereka singgah di depan SMP negeri 3 Tinangkung Kab. Banggai kepulauan, saat duduk duduk Anak Korban datang dan mengatakan ***“kamu kemana (kalian mau kemana)”*** kemudian Terdakwa menjawab ***“torang mau baminum di pante pante (kami mau minum minuman alcohol di pinggir pantai)”*** kemudian Anak Korban mengatakan ***“saya ikut”*** kemudian Terdakwa menjawab ***“jangan nanti kamu dimarah orang tuamu”*** namun Saksi II mengatakan ***“biar saja bawa saja dia”***, kemudian Saksi II, Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju pantai, setelah sampai Saksi II pergi untuk menjemput Saksi I, setelah beberapa menit kemudian Saksi II datang bersama Saksi I datang, kemudian Saksi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



II menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman alcohol jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) Kantong, dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi III membawa 1 (satu) kantong, kemudian mulai mengkonsumsi minuman cap tikus tersebut namun saat itu Anak Korban belum mau mengkonsumsi cap tikus tersebut, setelah 1 (satu) kantong cap tikus tersebut habis, Saksi II menyuruh Saksi III untuk membeli lagi 1 (satu) kantong Cap Tikus lagi yang mana pada saat tiba di pantai Saksi III datang bersama dengan Saksi IV, kemudian terdakwa dan para saksi kembali duduk mengkonsumsi Cap Tikus, kemudian saat itu Anak Korban sudah ikut juga mengkonsumsi Cap Tikus karena di paksa oleh Saksi II;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban muntah akibat mabuk dan sudah tidak berdaya, kemudian dengan paksa Saksi IV membaringkan Anak Korban di pahannya, dan pada saat anak korban sudah terbaring Saksi IV megangkat baju dan bh yang di gunakan Anak Korban sampai di atas payudaranya dan pada saat itu Saksi IV menutup mulut anak korban menggunakan tangan kirinya namun anak korban mengatakan “ **jangan ngna tutup saya pe mulut saya suak bernafas**”, dan Saksi IV meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya. dan pada saat itu Saksi I merekam kejadian tersebut dengan ponsel miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV pergi sedikit menjauh dari tempat itu, kemudian Saksi II membuka celana Anak Korban dan celananya dan langsung menindih badan Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur, yang mana pada saat itu anak korban sudah tidak bedaya hanya membrontak dengan monggayakan badannya, dan setelah itu Saksi II menyuruh Saksi I yang sedang merekam untuk menjauh dari tempat itu, setelah beberapa menit kemudian Saksi II memanggil terdakwa dan para saksi yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dengan mengatakan “**sudah.....siapa lagi**”, kemudian Saksi I pun pergi ketempat itu dan pada saat sampai di sana Saksi I juga menyetubuhi Anak Korban dengan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban, dan setelah Saksi I selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah itu barulah terdakwa mendatangi Anak Korban yang sudah berbaring tidak berdaya tersebut dan meyetubuhinya dengan cara terdakwa mebuca celana sampai di atas lutut dan menindih badan Anak Korban, kemudian



memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur, kemudian setelah terdakwa selesai giliran dari Saksi III untuk menyetubuhi Anak Korban yang sedang berbaring tak berdaya. Kemudian setelah Saksi III selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian Saksi IV pun menuju ke tempat tersebut dan hanya menggesekan alat kelaminnya (penis) di bibir kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali. Kemudian setelah mereka selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa bersama Saksi I pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar jam 20.00 Wita, setelah Terdakwa habis mandi Terdakwa keluar pergi kerumah Saksi III dan sesampainya di sana Terdakwa mengirimkan pesan di messenger Facebook kepada Saksi I agar supaya ke rumah Saksi III untuk ketemu. Dan setelah Saksi I datang langsung pergi kerumah Saksi V, tidak lama kemudian Saksi V dan Saksi VI datang bergabung, kemudian terdakwa dan para saksi pergi ketempat minum tadi yakni dipinggir pantai namun saat dijalan tepatnya di jembatan Desa Ambelang Terdakwa bertemu dengan Saksi II bersama Anak Korban, kemudian Saksi II mengajak terdakwa dan para saksi untuk pergi ke mangrove(ujung kampung), kemudian diperjalanan bertemu dengan Saksi VII dan ikut pergi ke ujung kampung dan setelah sampai di sana Terdakwa, Saksi II, Saksi VI, Saksi I, kembali secara bergiliran menyetubuhi Anak Korban dan Saksi V dan Saksi VII hanya mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi VII dan Saksi V mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selain Tahun 2024 terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada tanggal 07 Desember 2024 pada hari Sabtu sekitar jam 22.00 Wita bertempat di hutan yang terletak di belakang SMPN 3 Tinangkung, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Berawal pada saat Terdakwa pergi kebelakang sekolah SMP 3 Tinangkung dan mendapati Saksi V dan Anak Korban sedang duduk dibawah pohon manggis, kemudian terdakwa, korban dan saksi berjalan masuk kedalam hutan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur, setelah slesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban



mengalami rasa sakit di bagian kemaluan (vagina) dan juga mengalami trauma, berdasarkan hasil visum et repertum Tahun 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yulendra Masoleh, dokter dari RSUDTRIKORA SALAKAN dengan kesimpulan : telah dilakukannya Visum terhadap korban berjenis kelamin Perempuan bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian dalam terdapat tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam dua belas dan tiga, robekan tampak tidak beraturan. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

- Bahwa korban masih berstatus Anak yang saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun sebagaimana Akta Kelahiran, nama Anak Korban, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Salakan, tanggal 27-11-2010, Agama Islam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi II (dalam daftar pencarian orang), Saksi III, Saksi I Dan Saksi IV (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Tahun 2024 Sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di pinggir pantai Kabupaten Banggai Kepulauan. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipusmuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*** Terhadap Anak Korban yang saat ini berusia 14 Tahun sebagaimana Akta Kelahiran Tahun 2013, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2024 pada hari Kamis sekitar jam 14.00

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Wita, Saksi II datang kerumah Terdakwa dan mengatakan “ ***marijo torang bagate dipante (mari kita ke pinggir pantai untuk mengonsumsi minuman keras)***”. kemudian Terdakwa dengan Saksi II pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi I menuju ke pantai namun mereka singgah di depan SMP negeri 3 Tinangkung Kab. Banggai kepulauan, saat duduk duduk Anak Korban datang dan mengatakan “***kamu kemana (kalian mau kemana)***” kemudian Terdakwa menjawab “***torang mau baminum di pante pante (kami mau minum minuman alcohol di pinggir pantai)***” kemudian Anak Korban mengatakan “***saya ikut***” kemudian Terdakwa menjawab “***jangan nanti kamu dimarah orang tuamu***” namun Saksi II mengatakan “***biar saja bawa saja dia***”, kemudian Saksi II, Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju pantai, setelah sampai Saksi II pergi untuk menjemput Saksi I, setelah beberapa menit kemudian Saksi II datang bersama Saksi I datang, kemudian Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman alcohol jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) Kantong, dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi III membawa 1 (satu) kantong, kemudian mulai mengonsumsi minuman cap tikus tersebut namun saat itu Anak Korban belum mau mengonsumsi cap tikus tersebut, setelah 1 (satu) kantong cap tikus tersebut habis, Saksi II menyuruh Saksi III untuk membeli lagi 1 (satu) kantong Cap Tikus lagi yang mana pada saat tiba di pantai Saksi III datang bersama dengan Saksi IV, kemudian terdakwa dan para saksi kembali duduk mengonsumsi Cap Tikus, kemudian saat itu Anak Korban sudah ikut juga mengonsumsi Cap Tikus karena di paksa oleh Saksi II;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban muntah akibat mabuk dan sudah tidak berdaya, kemudian dengan paksa Saksi IV membaringkan Anak Korban di pahannya, dan pada saat anak korban sudah terbaring Saksi IV megangkat baju dan bh yang di gunakan Anak Korban sampai di atas payudaranya dan pada saat itu Saksi IV menutup mulut anak korban menggunakan tangan kirinya namun anak korban mengatakan “ ***jangan ngna tutup saya pe mulut saya suak bernafas***”, dan Saksi IV meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya. dan pada saat itu Saksi I merekam kejadian tersebut dengan ponsel miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV pergi sedikit menjauh dari tempat itu, kemudian Saksi II membuka celana Anak Korban dan celananya dan langsung menindih badan Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur, yang mana pada saat itu anak korban sudah tidak bedaya hanya membrontak dengan monggayakan badannya, dan setelah itu Saksi II menyuruh Saksi I yang sedang merekam untuk menjauh dari tempat itu, setelah beberapa menit kemudian Saksi II memanggil terdakwa dan para saksi yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dengan mengatakan **"sudah.....siapa lagi"**, kemudian Saksi I pun pergi ketempat itu dan pada saat sampai di sana Saksi I juga menyetubuhi Anak Korban dengan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban, dan setelah Saksi I selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah itu barulah terdakwa mendatangi Anak Korban yang sudah berbaring tidak berdaya tersebut dan meyetubuhinya dengan cara terdakwa membuka celana sampai di atas lutut dan menindih badan Anak Korban, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah Terdakwa selesai giliran dari Saksi III untuk menyetubuhi Anak Korban yang sedang berbaring tak berdaya. Kemudian setelah Saksi III selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian Saksi IV pun menuju ke tempat tersebut dan hanya menggesekan alat kelaminnya (penis) di bibir kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali. Kemudian setelah mereka selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa bersama Saksi I pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar jam 20.00 Wita, setelah Terdakwa habis mandi Terdakwa keluar pergi kerumah Saksi III dan sesampainya di sana Terdakwa mengirimkan pesan di messenger facebook kepada Saksi I agar supaya ke rumah Saksi III untuk ketemu. Dan setelah Saksi I datang langsung pergi kerumah Saksi V, tidak lama kemudian Saksi V dan Saksi VI datang bergabung, kemudian terdakwa dan para saksi pergi ketempat minum tadi yakni dipinggir pantai namun saat di jalan tepatnya di jembatan Desa Ambelang terdakwa bertemu dengan Saksi II bersama Anak Korban, kemudian Saksi II mengajak terdakwa dan para saksi untuk pergi ke mangrove (ujung kampung), kemudian diperjalanan bertemu dengan Saksi VII dan ikut pergi ke ujung kampung dan setelah sampai di sana Terdakwa, Saksi II, Saksi VI, Saksi I, kembali secara bergiliran menyetubuhi Anak Korban dan Saksi V dan Saksi VII hanya mencabuli Anak Korban dengan cara memegang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi VII dan Saksi V mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa selain Tahun 2024 terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada tanggal 07 Desember 2024 pada hari Sabtu sekitar jam 22.00 WITA bertempat di hutan yang terletak di belakang SMPN 3 Tinangkung, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Berawal pada saat Terdakwa pergi kebelakang sekolah SMP 3 Tinangkung dan mendapati Saksi V dan Anak Korban sedang duduk dibawah pohon manggis, kemudian terdakwa, korban dan saksi berjalan masuk kedalam hutan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluan (vagina) dan juga mengalami trauma, berdasarkan hasil visum et repertum Tahun 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yulendra Masoleh, dokter dari RSUDTRIKORA SALAKAN dengan kesimpulan : telah dilakuakn Visum terhadap korban berjenis kelamin Perempuan bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian dalam terdapat tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam dua belas dan tiga, robekan tampak tidak beraturan. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul.

- Bahwa korban masih berstatus Anak yang saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun sebagaimana Akta Kelahiran , nama Anak Korban, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Salakan, tanggal 27-11-2010, Agama Islam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa anak korban mengalami pencabulan dan Persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yaitu Terdakwa, Saksi II, Saksi IV, Saksi VI, Saksi I, Saksi III, dan yang melakukan pencabulan terhadap Korban yaitu Saksi VII dan Saksi V ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Saksi II, Saksi IV, Saksi VI, Saksi I, Saksi III, Saksi VII Dan Saksi V yang merupakan warga di Kab. Banggai Kepulauan, namun korban tidak memiliki hubungan maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara cara Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak mencapai batas klimaks;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pertama pada Tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pinggir Pantai di Kabupaten Banggai kepulauan, kedua Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pada Tahun Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat mangrove (ujung kampung) di Kabupaten Banggai kepulauan;
- Bahwa kronologis kejadian pada Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban datang di SMPN 3 Tinangkung Untuk melihat teman-teman Anak Korban yang akan berlatih taekwondo,sebelum berlatih Anak Korban dengan teman-teman Anak Korban berbincang-berbincang dan di tengah perbincangan Anak Korban melihat Terdakwa Dengan Saksi II datang ke sekolah Anak Korban untuk menggunakan wifi sekolah,dan pada saat itu Terdakwa menggil Anak Korban dengan mengatakan "we.....sini dulu" dan Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah sampai di sana kami pun berbincang-bincang dan pada saat dia menawari Anak Korban untuk meminum minuman keras dengan mengatakan "ngana tidak ba gate" dan Anak Korban menjawab "be.....saya sudah tidak mau ba gate" kemudian Saksi II mengatakan "atau ngana ba telan saja (mengonsumsi obat-obatan terlarang)" dan Anak Korban menjawab "be.....saya sudah tidak mau nanti di marah sa pe guru" namun Saksi II terus meujuk Anak Korban untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi II mencoba memujuk Anak Korban Terdakwa juga menawari Anak Korban untuk meminum minuman keras dan pada saat itu dia

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



mengatakan "biar Cuma satu kali ngana angkat saja" dan Anak Korban menjawab "biar satu kali tetap ba bau.....baru ngana mau ba minum di mana" dan Saksi II mengatakan "di situ di sagu-sagu dekat(dengan maksud di pinggir pantai di Desa Ambelang)" t api mereka tetap mecoba membujuk sehingga Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut dengan syarat Anak Korban mengikuti mereka namun Anak Korban tidak ikut meminum minuman keras seperti apa yang mereka tawarkan kepada Anak Korban;

- Bahwa kami pun sepakat dan berboncangan 3 (tiga) ke arah pantai tersebut. Setelah sampai di sana kami pun duduk di panggir pantai itu dan pada saat itu Saksi II mengatakan "tunggu saya pigi ba ambe dulu" dan Anak Korban pun berfikir Saksi II ini mau mengambil apa sehingga mengatakan hal tersebut, kemudian setelah itu dia pun pergi dan tidak lama kemudian dia sudah datang bersama Saksi I. Pada saat sampai di sana Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis cap tikus dengan mengatakan "pigi dulu ngana ba cari.....soalnya saya tadi ba cek tidak ada...." dan Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut untuk mencari minuman keras yang di suruh Saksi II. Kemudian setelah itu Saksi II mengambil sesuatu dari dalam pembungkus rokoknya dan memberikan kepada Anak Korban dan ternyata setelah Anak Korban mengeceknya dia memberikan Anak Korban satu pil THD dan Anak Korban pun menyimpannya di dalam kanton.setelah beberapa menit datang Terdakwa bersama dengan Saksi III dengan mebawa 1 (satu) kantong minuman keras jenis cap tikus, dan mereka pun duduk dan meminum minuman keras jenis cap tikus tersebut. Pada saat mereka minum, Anak Korban di tawarkan oleh Saksi II dengan mengatakan "'ya.....satu kali saja" sambil memegang gelas dengan mengarahkannya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab"be.....satu kali nanti sebentar itu so banyak kali" dan dia pun terus membujuk Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun meminum minuman keras jenis cap tikus yang di tawarkan tadi.kemudian setelah itu dia kembali mewarkan lagi kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "'tadi kamu bilang satu kali" dan Saksi II pun mengatkan "minum saja" dan Anak Korban kembali meminum minuman jenis cap tikus yang di tawarkan itu. tidak lama kemudian minuman tersebut habis dan Terdakwa kembali pergi membeli minuman keras tersebut karena merasa tidak cukup, dan tidak lama kemudian dia pun kembali dan pada saat itu ada pula Saksi IV dan mereka membeli 2 (dua) kantong minuman keras jenis cap tikus dan kami pun kembali meminumannya.dan pada saat kami minum Anak Korban sudah berhenti karena sudah tidak kuat dan akhirnya Anak Korban pun muntah-muntah dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV mebaringkan Anak Korban di pahannya namun Anak Korban kembali duduk tapi Saksi IV kembali mebaringkan Anak Korban di pahannya secara paksa, dan pada saat Anak Korban terbaring Saksi IV mengangkat baju dan bh yang Anak Korban gunakan sampai di atas payudanya Anak Korban dan pada saat itu Saksi IV menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya. Pada saat itu Anak Korban mengatakan "jangan ngga tutup saya pe mulut saya suka bernafas", dan setelah itu datang Saksi II dan membuka celana Anak Korban dan setelah itu dia pun membuka celananya dan menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan pada saat itu Anak Korban sudah tidak berdaya dan hanya membrontak dengan menggoyakan badan Anak Korban dan mengisaratkan agar dia tidak ingin melakukan hal tersebut. dan setelah itu Saksi II menyuruh Terdakwa, Saksi IV, Saksi III dan Saksi I untuk pergi agar mejahui kami, dan mererka pun pergi dari sana. dan setelah beberapa menit Saksi II meyetubuhi Anak Korban dia memanggil dengan mengatakan "sudah.....siapa lagi" dan akhirnya Saksi I pun mendatangi Anak Korban yang sudah terbaring lemas tidak berdaya dan akhirnya Saksi I pun menyetubuhi Anak Korban, dan setelah Saksi I menyetubuhi Anak Korban, dia bergantian dengan Terdakwa setelah itu bergantian lagi dengan Saksi III dan yang terakhir menyetubuhi Anak Korban yaitu Saksi IV. Tidak lama kemudian Anak Korban sudah tidak sadar dan Anak Korban kembali tersadar setelah Anak Korban sampai di jembatan trans yang mengarah ke arah Desa Manggalai, di sana Anak Korban melihat Saksi V, Terdakwa, Saksi I, dan Saksi VI yang berjalan menuju ke arah Anak Korban dan Saksi II mengajak kami ke ujung kampung desa ambelang dengan mengatakan "to orang pergi ke mangrove". dan setelah sampai di sana kami singgah di pondok-pondok (rumah yang tidak terpakai). Dan pada saat Anak Korban masuk di sana tiba-tiba mulut Anak Korban di tutup dan Anak Korban pun di banting oleh Saksi II kemudian celana Anak Korban di buka dan baju Anak Korban di angkat sampai di atas dada Anak Korban dan Saksi II pun menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan Anak Korban tidak mengetahui apakah dia mencapai batas klimaks. kemudian setelah itu Saksi II mengatakan "siapa lagi" dan akhirnya Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sudah terbaring dan dia meyetubuhi Anak Korban dengan masukan alat kelaminnya (kepala penis) ke dalam

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina Anak Korban dan mencoba menggoyangkan pingulnya maju mundur, dan Anak Korban mendengar dia mengatakan bahwa alat kelaminnya tidak bisa hidup/ereksi. Setelah Terdakwa, Saksi VI mendatangi Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kemaluan Anak Korban vagina dan menggoyangkan pingulnya secara maju mundur dan Anak Korban tidak mengetahui apakah dia mencapai klimaks atau tidak, dan setelah itu Anak Korban mendengar mereka mengatakan "siapa lagi" dan Saksi I pun mendatangi Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kemaluan Anak Korban vagina dan menggoyangkan pingulnya secara maju mundur dan Anak Korban tidak mengetahui apakah dia mencapai klimaks atau tidak. Dan setelah Saksi I datang lagi Saksi V dan membuka celannya dan pada saat dia buka dia tidak menyetubuhi Anak Korban karena alat kelaminnya tidak bisa tegang/ereksi dan pada saat itu dia kembali memakai celannya kemudian mendekati Anak Korban dan dia hanya memegang dan meremas payudara Anak Korban. Kemudian setelah Saksi V Saksi VII mendatangi Anak Korban dan langsung mendekati Anak Korban dan memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan maksud dan tujuan agar alat kelamin (penis) nya bisa tegang/ereksi namun Saksi VII tidak menyetubuhi Anak Korban. Kemudian setelah itu Anak Korban pun memperbaiki pakaian yang Anak Korban gunakan dan Anak Korban pun di antar pulang oleh Saksi VII, Saksi V dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mecabuli Korban dengan membujuk Korban untuk meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga Korban pun mabuk dan tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menyetubuhi Korban;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa upaya yang anak korban lakukan yaitu anak korban mencoba mendorong badan Saksi VI, Saksi I, Saksi V, Terdakwa, Saksi IV, Saksi II, Saksi VII, Saksi III, namun anak korban tidak mampu untuk melepaskan diri karena sudah tidak berdaya karena sudah terpengaruh minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa anak korban tidak mengadu kepada siapa – siapa mengenai kejadian tersebut tapi semuanya terungkap setelah video asusila pada saat kejadian di pantai yang direkam oleh Saksi I sudah diketahui banyak orang;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa anak korban merasa sakit di bagian kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa Anak korban bahwa setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada Tahun 2024 di pinggir

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai dan di mangrove (ujung kampung) yang terletak di Kab. Banggai Kepulauan, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Korban pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di hutan yang terletak di belakang sekolah SMP 3 Tinangkung kab bangkep;

- Bahwa persetubuhan yang Anak korban maksud yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan tidak mencapai batas kimaks. Kemudian pencabulan yang korban maksud yaitu Terdakwa memegang dan meremas payudara korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI VIII**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang mengalami pencabulan dan Persetubuhan yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa, Saksi IV, Saksi VI , Saksi I, Saksi III dan yang melakukan pencabulan terhadap Korban yaitu Saksi VII Dan Saksi V ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara ia memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak mencapai batas klimaks;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban serta menhisap/menjilat leher Anak Korban (di cupang);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali, menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pertama Tahun Tahun 2024 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Pinggir Pantai di Kabupaten Banggai kepulauan, kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban pada Tahun Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat mangrove di Kabupaten Banggai kepulauan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan membujuk Anak Korban untuk meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga Korban pun mabuk dan tidak berdaya lagi sehingga Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya sampai di atas pusarnya;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya seadil-adilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yaitu karena pada saat kejadian itu saksi juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa persetubuhan yang saksi maksud yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban tapi tidak mencapai batas klimaks;
- Bahwa pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis 05 Desember 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir pantai di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan yang kedua pada hari Kamis, Tahun tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di mangrove (ujung kampong) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan membujuk rayu dengan cara mengajaknya meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga pada saat dia sudah terpengaruh minuman tersebut dia pun sudah tidak berdaya sehingga Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban masih berumur 14 tahun dan masih mengenyah pendidikan di SMPN 3 Tinangkung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yaitu karena pada saat kejadian itu saksi juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga satu desa di Kab. Banggai Kepulauan dan saksi merupakan sepupu satu kali dari Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban tapi tidak mencapai batas klimaks;
- Bahwa pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir pantai di Kab. Banggai Kepulauan. Kedua pada hari Kamis, Tahun tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di mangrove (ujung kampong) di Kab. Banggai Kepulauan
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan membujuk rayu dengan cara mengajaknya meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga pada saat dia sudah terpengaruh minuman tersebut dia pun sudah tidak berdaya sehingga Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban masih berumur 14 tahun dan masih mengenyah pendidikan di SMPN 3 Tinangkung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yaitu karena pada saat kejadian itu saksi juga berada di tempat tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga satu desa di Kab. Banggai Kepulauan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
 - Bahwa persetubuhan yang saksi maksud yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban tapi tidak mencapai batas klimaks;
 - Bahwa dan pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir pantai di Kab. Banggai Kepulauan. Kedua pada hari Kamis, Tahun tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di mangrove (ujung kampung) di Kab. Banggai Kepulauan;
 - Bahwa Anak Korban dengan meujuk rayu dengan cara mengajaknya meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga pada saat dia sudah terpengaruh minuman tersebut dia pun sudah tidak berdaya sehingga Terdakwa menyetubuhinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban masih berumur 14 tahun dan masih mengenyah pendidikan di SMPN 3 Tinangkung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI VI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yaitu karena pada saat kejadian itu saksi juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga satu desa di Kab. Banggai Kepulauan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa persetubuhan yang saksi maksud yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban tapi tidak mencapai batas klimaks;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir pantai di Kab. Banggai Kepulauan. Kedua pada hari Kamis, Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di mangrove (ujung kampung) di Kab. Banggai Kepulauan;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan membujuk rayu dengan cara mengajaknya meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga pada saat dia sudah terpengaruh minuman tersebut dia pun sudah tidak berdaya sehingga Terdakwa menyetubuhinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban masih berumur 14 tahun dan masih mengenyah pendidikan di SMPN 3 Tinangkung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi VII dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yaitu karena pada saat kejadian itu saksi juga berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga satu desa di Kab. Banggai Kepulauan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa persetubuhan yang saksi maksud yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban tapi tidak mencapai batas klimaks;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memegang dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir pantai di Kab. Banggai Kepulauan. Kedua pada hari Kamis, Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di mangrove (ujung kampung) di Kab. Banggai Kepulauan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan meujuk rayu dengan cara mengajaknya meminum minuman keras jenis cap tikus sehingga pada saat dia sudah terpengaruh minuman tersebut dia pun sudah tidak berdaya sehinga Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban masih berumur 14 tahun dan masih mengenyah pendidikan di SMPN 3 Tinangkung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi, Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tahun 2024 sekitar Pukul 17.10 Wita bertempat di RSUD Trikora Salakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Anak Korban
Umur : 14 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kab. Banggai Kepulauan

Hasil Pemeriksaan :

- Selaput dara (Hymen) : terdapat robekan pada arah jarum jam dua belas dan tiga, robekan tampak tidak beraturan
- Dinding vagina : Tampak Kemerahan

Kesimpulan :

- Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang Perempuan, umur 14 tahun, hasil pemeriksaan pada bagian dalam terdapat luka robekan lama pada selaput dara pada arah jarum jam dua belas dan tiga, robekan tampak tidak beraturan. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa Anak Korban tersebut, Terdawka pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa maksudkan yaitu Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak mencapai batas klimaks. Dan perbuatan cabul yang Terdakwa maksudkan yaitu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2024 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang pertama sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di pinggir pantai di Kab. Banggai Kepulauan. Kedua pada hari Kamis, Tahun tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di mangrove (ujung kampung) di Kab. Banggai Kepulauan;
- Bahwa kronologi Pada Tahun 2024 pada hari Kamis sekitar jam 14.00 Wita Saksi II datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "marijo torang bagate dipante (mari kita ke pinggir pantai untuk mengonsumsi minuman keras)". kemudian Terdakwa dengan Saksi II menggunakan sepeda motor milik Saksi I menuju ke pantai namun Saksi II masih singga di depan SMP negeri 3 Tinangkung Kab. Banggai kepulauan, saat duduk duduk dengan Saksi II, Anak Korban datang dan mengatakan "kamu kemana (kalian mau kemana)" kemudian Terdakwa menjawab "torang mau baminum di pante pante (kami mau minum minuman alcohol di pinggir pantai)" kemudian Anak Korban mengatakan "saya ikut" kemudian Terdakwa menjawab "jangan nanti kamu dimarah orang tuamu" namun Saksi II mengatakan "biar saja bawa saja dia", kemudian Saksi II membonceng Terdakwa dan Anak Korban menuju pantai, namun sampai didepan jalan masuk pantai Saksi II menurunkan Terdakwa dan Anak Korban dan mengatakan "turun saja kamu disini sa mau pergi ambil/jemput Saksi I", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki sampai di pantai, setelah beberapa menit kemudian Saksi II datang bersama Saksi I datang ke pantai, kemudian Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman alcohol jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) Kantong,dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi III membawa 1 (satu) kantong, kemudian kami mulai mengonsumsi minuman cap tikus tersebut namun saat itu Anak Korban belum mau mengonsumsi cap tikus tersebut, setelah 1 (satu) kantong cap tikus tersebut habis, Saksi II menyuruh Saksi III untuk membeli lagi 1 (satu) kantong Cap Tikus Lagi, kemudian kami kembali duduk mengonsumsi Cap Tikus saat itu Anak Korban sudah ikut juga mengonsumsi Cap Tikus karena di bujuk oleh Saksi II, dan Setelah kantong kedua sudah habis Saksi II kembali menyuruh Terdakwa untuk membeli lagi 1 (satu) kantong Cap Tikus saat datang di Pinggir pantai Terdakwa sudah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan bersama Saksi IV, kemudian kami kembali mengonsumsi Minuman Cap Tikus tersebut bersama Anak Korban. Setelah pukul 18.00 Wita kami sempat duduk-duduk cerita selang beberapa menit kemudian Anak Korban muntah akibat mabuk, kemudian Anak Korban di baringkan oleh Saksi IV di pahanya. Kemudian setelah itu Saksi IV memegang bagian kepala dan badan Anak Korban dan pada saat itu Saksi I mengeluarkan handphone miliknya dan merekam Anak Korban yang sedang berbaring dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi IV, dan Saksi III pergi dan sedikit menjauh dari tempat itu, dan setelah itu Saksi II langsung membuka celana milik Anak Korban kemudian langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina milik Anak Korban, kemudian mengoyang-goyangkan bagian pinggulnya secara maju mundur sampai mengeluarkan sperma, dan pada saat itu Saksi I sempat merekam video Saksi II yang menyetubuhi Anak Korban namun rekaman tersebut tidak lama (tidak selesai) dan Saksi I ikut bergabung bersama kami yang agak menjauh dari Saksi II. Dan setelah Saksi II menyetubuhi Anak Korban dia pun mengatakan "ya siapa lagi" Saksi I langsung maju, Saksi I membuka celana dengan posisi tiarap menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina milik Anak Korban, setelah mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di bagian perut Anak Korban, setelah itu Saksi I memakai kembali celana kemudian giliran Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur dan tidak mencapai klimaks, setelah Terdakwa, Saksi III yang menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul saksi secara maju mundur dan tidak mencapai klimaks dan setelah Saksi III, Saksi IV mendatangi Anak Korban dan membuka celananya dan mengesekan alat kelaminnya (penis) ke alat kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang. Setelah itu Saksi III pulang atau pergi dari tempat kami, kemudian Terdakwa bersama Saksi I pulang kerumah dan sampai di rumah sekitar jam 20.00 Wita, setelah Terdakwa habis mandi Terdakwa keluar pergi kerumah Saksi III dan sesampainya di sana Terdakwa mengirimkan pesan di messenger facebook kepada Saksi I agar supaya ke rumah Saksi III untuk ketemu. Dan setelah Saksi I datang Terdakwa sempat duduk-duduk cerita bersama Saksi I tidak lama kemudian kami jalan kaki kerumah Saksi V, di rumah Saksi V kami sempat duduk-duduk bercerita, tidak lama kemudian Saksi V dan Saksi VI datang bergabung dengan kami, kemudian kami hendak pergi ke tempat kami minum tadi yakni

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir pantai namun saat di jalan tepatnya di jembatan Desa Ambelang kami bertemu dengan Saksi II bersama Anak Korban, kemudian Saksi II mengajak kami untuk pergi ke mangrove (ujung kampung), kemudian setelah sampai kompleks Polulun kami bertemu dengan Saksi VII dan dia ikut bersama kami ke ujung kampung dan setelah sampai di sana Terdakwa, Saksi II, Saksi VI, Saksi I kembali secara bergiliran menyetubuhi Anak Korban dan Saksi V dan Saksi VII mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi VII dan Saksi V mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa birahi terhadap terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa nafsu birahi/seksual Terdakwa dan Terdakwa sudah terpengaruh minuman keras (mabuk) sehingga Terdakwa melampiaskan/menyalurkannya dengan menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban dengan cara mengajaknya minum minuman keras jenis cap tikus terlebih dahulu sehingga pada saat Anak Korban sudah mabuk dan sudah tidak bedaya maka Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa setelah kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban pada Tahun 2024 di pinggir Pantai dan di mangrove (ujung kampung) yang terletak di Kab. Banggai Kepulauan, Terdakwa kembali menyetubuhi dan mencabuli Korban pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di hutan yang terletak di belakang sekolah SMP 3 Tinangkung kab bangkep

- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa maksudkan yaitu Terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban namun tidak mencapai batas klimaks. dan perbuatan cabul yang Terdakwa maksudkan yaitu Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologi pada tanggal 07 Desember 2024 pada hari Sabtu sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada SAKSI V menanyakan keberadaannya dimana kemudian SAKSI V membalas pesan dengan mengatakan "dibelakang SMP 3 Tinangkung, Kamari saja dibelakang sekolah" kemudian Terdakwa pergi kebelakang sekolah SMP 3 Tinangkung dan mendapati Saksi V dan Anak Korban sedang duduk dibawah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon manggis lalu kami bertiga berjalan masuk kedalam hutan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah namun tidak mencapai batas klimaks dan Saksi V menunggu Terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter, setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban kemudian gentian dengan Saksi V yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan posisi pada saat itu Anak Korban hanya membuka bagian celananya saja dan Terdakwa berada di jarak 5 meter, setelah sekitar 5 menit Terdakwa menunggu Saksi V telah selesai melakukan hubungan intim dengan Anak Korban kemudian kami kembali ke belakang SMP 3 Tinangkung untuk mengantar Anak Korban, setelah sampai di belakang SMP 3 Tinangkung kami pun langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan karena kehendak Terdakwa sendiri di karenakan Terdakwa sudah merasa birahi terhadap terhadap Anak Korban

- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa nafsu birahi/seksual Terdakwa sehingga Terdakwa melampiaskan/menyalurkannya dengan menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan yaitu menyetubuhi Anak Korban telah menurunkan harkat dan martabatnya sebagai seorang perempuan;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan 40 RUE DESERVES di bagian bawah leher baju dan tulisan BALENCIA GA di punggung baju.
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
3. 1 (satu) lembar baju dalam berwarna hijau dengan tulisan ELLITE di bagian depan baju.
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu.
5. 1 (satu) buah handphone merk Realme not 5 dengan warna abu-abu dengan kesin/silikon berwarna bening dengan nomor IMEI 1: 866594076061659 dan IMEI 2: 866594076061642;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2024 pada hari Kamis sekitar Pukul 14.00 Wita, bertempat di pinggir pantai Kabupaten Banggai Kepulauan, Saksi II datang kerumah Terdakwa dan mengatakan **"marijo torang bagate dipante (mari kita ke pinggir pantai untuk mengonsumsi minuman keras)"**. Kemudian Terdakwa dengan Saksi II pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi I menuju ke pantai namun mereka singgah di depan SMP negeri 3 Tinangkung Kab. Banggai kepulauan, saat duduk duduk Anak Korban datang dan mengatakan **"kamu kemana (kalian mau kemana)"** kemudian Terdakwa menjawab **"torang mau baminum di pante pante (kami mau minum minuman alcohol di pinggir pantai)"** kemudian Anak Korban mengatakan **"saya ikut"** kemudian Terdakwa menjawab **"jangan nanti kamu dimarah orang tuamu"** namun Saksi II mengatakan **"biar saja bawa saja dia"**, kemudian Saksi II, Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju pantai;
- Bahwa setelah sampai Saksi II pergi untuk menjemput Saksi I, dan setelah beberapa menit kemudian Saksi II datang bersama Saksi I datang, kemudian Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman alcohol jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) Kantong, dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi III membawa 1 (satu) kantong dan mulai mengonsumsi minuman cap tikus tersebut namun saat itu Anak Korban belum mau mengonsumsi cap tikus tersebut, setelah 1 (satu) kantong cap tikus tersebut habis, Saksi II menyuruh Saksi III untuk membeli lagi 1 (satu) kantong Cap Tikus lagi yang mana pada saat tiba di pantai Saksi III dating bersama dengan Saksi IV, kemudian terdakwa dan para saksi kembali duduk mengonsumsi Cap Tikus, kemudian saat itu Anak Korban sudah ikut juga mengonsumsi Cap Tikus karena di paksa oleh Saksi II;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban muntah akibat mabuk dan sudah tidak berdaya, kemudian dengan paksa membaringkan Anak Korban di pahannya, dan pada saat anak korban sudah terbaring Saksi IV megangkat baju dan bh yang di gunakan Anak Korban sampai di atas payudaranya dan pada saat itu Saksi IV menutup mulut anak korban menggunakan tangan kirinya namun anak korban mengatakan **"jangan ngna tutup saya pe mulut saya suak bernafas"**, dan Saksi IV meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya. dan pada saat itu Saksi I merekam kejadian tersebut dengan ponsel miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV pergi sedikit menjauh dari tempat itu, kemudian Saksi II membuka celana Anak Korban dan celananya dan langsung menindih badan Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur, yang mana pada saat itu anak korban sudah tidak bedaya hanya membrontak dengan monggayakan badannya, dan setelah itu Saksi II menyuruh Saksi I yang sedang merekam untuk menjauh dari tempat itu, setelah beberapa menit kemudian Saksi II memanggil terdakwa dan para saksi yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dengan mengatakan "**sudah.....siapa lagi**", kemudian Saksi I pun pergi ketempat itu dan pada saat sampai di sana Saksi I juga menyetubuhi Anak Korban dengan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban, dan setelah Saksi I selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah itu barulah terdakwa mendatangi Anak Korban yang sudah berbaring tidak bedaya tersebut dan meyetubuhinya dengan cara terdakwa membuka celana sampai di atas lutut dan menindih badan Anak Korban, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur, kemudian setelah terdakwa selesai giliran dari Saksi III untuk menyetubuhi Anak Korban yang sedang berbaring tak bedaya. Kemudian setelah Saksi III selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian Saksi IV pun menuju ke tempat tersebut dan hanya menggesekan alat kelaminnya (penis) di bibir kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali. Kemudian setelah mereka selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa bersama Saksi I pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar jam 20.00 Wita, setelah Terdakwa habis mandi Terdakwa keluar pergi kerumah Saksi III dan sesampainya di sana Terdakwa mengirimkan pesan di messenger Facebook kepada Saksi I agar supaya ke rumah Saksi III untuk ketemu. Dan setelah Saksi I datang langsung pergi kerumah Saksi V, tidak lama kemudian Saksi V dan Saksi VI datang bergabung, kemudian terdakwa dan para saksi pergi ketempat minum tadi yakni dipinggir pantai namun saat dijalan tepatnya di jembatan Desa Ambelang Terdakwa bertemu dengan Saksi II bersama Anak Korban, kemudian Saksi II mengajak terdakwa dan para saksi untuk pergi ke mangrove(ujung kampung),kemudian diperjalanan bertemu dengan Saksi VII dan ikut pergi ke ujung kampung dan setelah sampai di sana Terdakwa, Saksi II, Saksi VI, Saksi I, kembali secara bergiliran menyetubuhi Anak Korban dan Saksi V dan Saksi VII hanya mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi VII dan Saksi V mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tahun 2024 terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada tanggal 07 Desember 2024 pada hari Sabtu sekitar jam 22.00 Wita bertempat di hutan yang terletak di belakang SMPN 3 Tinangkung, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Berawal pada saat Terdakwa pergi kebelakang sekolah SMP 3 Tinangkung dan mendapati Saksi V dan Anak Korban sedang duduk dibawah pohon manggis, kemudian terdakwa, korban dan saksi berjalan masuk kedalam hutan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluan (vagina) dan juga mengalami trauma, berdasarkan hasil visum et repertum Tahun 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yulendra Masoleh, dokter dari RSUD TRIKORA SALAKAN dengan kesimpulan : telah dilakuakn Visum terhadap korban berjenis kelamin Perempuan bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian dalam terdapat tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam dua belas dan tiga, robekan tampak tidak beraturan. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;
- Bahwa korban masih berstatus Anak yang saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun sebagaimana Akta Kelahiran , nama Anak Korban, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Salakan, tanggal 27-11-2010, Agama Islam
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena **TERDAKWA** adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga mencakup kekerasan psikis, yang mana paksaan psikis tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti kemauan orang yang memaksa tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat seseorang menjadi lemah atau tidak berdaya lagi, menurut Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 98);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 suatu ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan, hlm. 110-111);

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide* R. Soesilo, Kitab

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 209);

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” berarti melakukan tekanan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis pada Anak Korban sehingga Anak Korban itu melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2024 pada hari Kamis sekitar Pukul 14.00 Wita, Saksi II datang kerumah Terdakwa dan mengatakan “***marijo torang bagate dipante (mari kita ke pinggir pantai untuk mengonsumsi minuman keras)***”. Kemudian Terdakwa dengan Saksi II pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi I menuju ke pantai namun mereka singgah di depan SMP negeri 3 Tinangkung Kab. Banggai kepulauan, saat duduk duduk Anak Korban datang dan mengatakan “***kamu kemana (kalian mau kemana)***” kemudian Terdakwa menjawab “***torang mau baminum di pante pante (kami mau minum minuman alcohol di pinggir pantai)***” kemudian Anak Korban mengatakan “***saya ikut***” kemudian Terdakwa menjawab “***jangan nanti kamu dimarah orang tuamu***” namun Saksi II mengatakan “***biar saja bawa saja dia***”, kemudian Saksi II, Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju pantai;

Menimbang, bahwa setelah sampai Saksi II pergi untuk menjemput Saksi I, dan setelah beberapa menit kemudian Saksi II datang bersama Saksi I datang, kemudian Saksi II menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman alcohol jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) Kantong, dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama Saksi III membawa 1 (satu) kantong dan mulai mengonsumsi minuman cap tikus tersebut namun saat itu Anak Korban belum mau mengonsumsi cap tikus tersebut, setelah 1 (satu) kantong cap tikus tersebut habis, Saksi II menyuruh Saksi III untuk membeli lagi 1 (satu) kantong Cap Tikus lagi yang mana pada saat tiba di pantai Saksi III dating bersama dengan Saksi IV, kemudian terdakwa dan para saksi kembali duduk mengonsumsi Cap Tikus, kemudian saat itu Anak Korban sudah ikut juga mengonsumsi Cap Tikus karena di paksa oleh Saksi II;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban muntah akibat mabuk dan sudah tidak berdaya, kemudian dengan paksa Saksi IV membaringkan Anak Korban di pahannya, dan pada saat anak korban sudah terbaring Saksi IV megangkat baju dan bh yang di gunakan Anak Korban sampai di atas payudaranya

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi IV menutup mulut anak korban menggunakan tangan kirinya namun anak korban mengatakan **“jangan ngga tutup saya pe mulut saya suak bernafas”**, dan Saksi IV meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kananya. dan pada saat itu Saksi I merekam kejadian tersebut dengan ponsel miliknya dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi III dan Saksi IV pergi sedikit menjauh dari tempat itu, kemudian Saksi II membuka celana Anak Korban dan celananya dan langsung menindih badan Anak Korban kemudian memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur, yang mana pada saat itu anak korban sudah tidak berdaya hanya membrontak dengan menggoyakan badannya, dan setelah itu Saksi II menyuruh Saksi I yang sedang merekam untuk menjauh dari tempat itu, setelah beberapa menit kemudian Saksi II memanggil terdakwa dan para saksi yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dengan mengatakan **“sudah.....siapa lagi”**, kemudian Saksi I pun pergi ketempat itu dan pada saat sampai di sana Saksi I juga menyetubuhi Anak Korban dengan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di perut Anak Korban, dan setelah Saksi I selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian setelah itu barulah terdakwa mendatangi Anak Korban yang sudah berbaring tidak berdaya tersebut dan meyetubuhinya dengan cara terdakwa membuka celana sampai di atas lutut dan menindih badan Anak Korban, kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur, kemudian setelah terdakwa selesai giliran dari Saksi III untuk menyetubuhi Anak Korban yang sedang berbaring tak berdaya. Kemudian setelah Saksi III selesai melakukan perbuatan tersebut, kemudian Saksi IV pun menuju ke tempat tersebut dan hanya menggesekan alat kelaminnya (penis) di bibir kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali. Kemudian setelah mereka selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa bersama Saksi I pulang kerumah dan sampai di rumah sekitar jam 20.00 Wita, setelah Terdakwa habis mandi Terdakwa keluar pergi kerumah Saksi III dan sesampainya di sana Terdakwa mengirimkan pesan di messenger Facebook kepada Saksi I agar supaya ke rumah Saksi III untuk ketemu. Dan setelah Saksi I datang langsung pergi kerumah Saksi V, tidak lama kemudian Saksi V dan Saksi VI datang bergabung, kemudian terdakwa dan para saksi pergi ketempat minum tadi yakni dipinggir pantai namun saat di jalan tepatnya di jembatan Desa Ambelang Terdakwa bertemu dengan Saksi II bersama Anak Korban, kemudian Saksi II mengajak terdakwa dan para saksi untuk pergi ke mangrove (ujung kampung), kemudian diperjalanan bertemu dengan Saksi VII dan ikut pergi ke ujung kampung dan setelah sampai di sana Terdakwa, Saksi II, Saksi VI, Saksi I, kembali

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergiliran menyetubuhi Anak Korban dan Saksi V dan Saksi VII hanya mencabuli Anak Korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa, Saksi VII dan Saksi V mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selain Tahun 2024 terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada tanggal 07 Desember 2024 pada hari Sabtu sekitar jam 22.00 Wita bertempat di hutan yang terletak di belakang SMPN 3 Tinangkung, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Berawal pada saat Terdakwa pergi kebelakang sekolah SMP 3 Tinangkung dan mendapati Saksi V dan Anak Korban sedang duduk dibawah pohon manggis, kemudian terdakwa, korban dan saksi berjalan masuk kedalam hutan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, kemudian menggoyangkan pinggul maju mundur, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian kemaluan (vagina) dan juga mengalami trauma, berdasarkan hasil visum et repertum Tahun 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yulendra Masoleh, dotkter dari RSUDTRIKORA SALAKAN dengan kesimpulan : telah dilakuakn Visum trehadap korban berjenis kelamin Perempuan bernama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian dalam terdapat tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam dua belas dan tiga, robekan tampak tidak beraturan. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang, korban masih berstatus Anak yang saat ini berusia 14 (empat belas) Tahun sebagaimana Akta Kelahiran , nama Anak Korban, Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Salakan, tanggal 27-11-2010, Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Hal mana didukung dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: tahun 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yulenda Masoleh, dotkter dari RSUDTRIKORA SALAKAN dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban perempuan bernama Anak Korban umur empat belas tahun atas tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pada pemeriksaan status lokasi (Alat Kelamit), dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin bagian dalam terdapat tampak luka robek pada selaput dara pada arah jarum jam dua belas dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga, robekan tampak tidak beraturan. Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Psikolog Klinis Dewasa, Tiara Puspita, M.Psi., Psikolog dalam artikel berjudul “Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual” yang dimuat dalam Kompas.com menjelaskan tanpa adanya *consent* atau persetujuan seksual dari penerima, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. *Consent* adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, *volunteer*, dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual. Persetujuan ini dapat terlihat dari reaksi, antusiasme, atau komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan berkelanjutan. Terhadap persetujuan tersebut ada beberapa hal yang harus dipahami, yakni: (1) Diberikan secara sukarela tanpa manipulasi, paksaan, atau pengaruh substansi; (2) Bisa ditarik kembali dan tidak otomatis berlaku untuk semua bentuk perilaku seksual; (3) *Informed*; dan (4) Tidak harus verbal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persetujuan seksual menjadi penting dalam melakukan persetubuhan ataupun aktivitas seksual lainnya. Adapun, Anak Korban saat persetubuhan dilakukan masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran, menyatakan anak korban lahir pada tanggal 27 November 2010 atau masih masuk ke dalam kategori anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak mengatur mengenai *age of consent* sebagai batas usia dimana seseorang dapat memberikan persetujuan seksual. Namun, dalam perkara ini dengan mengacu pada usia Anak Korban dan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat Anak Korban bukanlah individu yang mampu mengambil keputusan ataupun menyatakan persetujuan (*consent*) atas hubungan seksual. Nyatanya, dalam perkara *a quo*, Anak Korban tidak pernah sekali pun mengatakan persetujuan. Adapun gerak-gerik Anak Korban justru menunjukkan adanya keterpaksaan dari Anak Korban hingga pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi dimana Anak Korban berada dalam pengaruh minuman beralkohol yang dibeli oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP adalah beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem absorpsi (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Dengan demikian, perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (concursum realis atau samenloop).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dimana terdakwa menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 kali hal mana saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban, maka terhadap unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 KUHP Tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dalam perkara tindak pidana terkait anak dapat ajukan permohonan restitusi. Dimana perkara ini juga merupakan perkara tindak pidana terkait anak dalam hal ini anak sebagai korban, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) peraturan *Aquo* Majelis Hakim telah memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Atas pemberitahuan tersebut Anak Korban maupun keluarganya menyatakan mengerti. Tetapi hingga pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Anak Korban tidak juga mengajukan permohonan restitusi sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan restitusi yang diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat kejahatan yang dilakukan Terdakwa telah berdampak signifikan bagi kehidupan dan masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan dengan pertimbangan kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga dianggap perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dengan didasarkan pada suatu kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta mencegah Terdakwa secara khusus maupun masyarakat luas secara umum agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat latar belakang dan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun), dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun, ketentuan pidana tersebut diperberat dalam Pasal 81 ayat (3), (4), dan (5) undang-undang *a quo*;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar, namun ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pidana pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar, sehingga Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam degan tulisan 40 RUE DESERVES di bagian bawah leher baju dan tulisan BA LENCIA GA di punggung baju, 1 (satu) lembar celana panjang jeans, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna hijau dengan tulisan ELLITE di bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) buah handphone merk Realme not 5 dengan warna abu-abu dengan kesin/silikon berwarna bening dengan nomor IMEI 1: 866594076061659 dan IMEI 2: 866594076061642 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan perkara Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan 40 RUE DESERVES di bagian bawah leher baju dan tulisan BA LENCIA GA di punggung baju.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna hijau dengan tulisan ELLITE di bagian depan baju.
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-bau.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme not 5 dengan warna abu-abu dengan kesin/silikon berwarna bening dengan nomor IMEI 1: 866594076061659 dan IMEI 2: 866594076061642;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **Saksi I**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Jainuardy Mulia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)